



PUTUSAN

Nomor 2799 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**, berkedudukan di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, diwakili oleh Ir. H. Tanawali, M.AP., selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yustinus, S.H., S.Pd. M.Si., dan kawan-kawan, Para Tim Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berkantor pada Sekretariat Pemprov Sulawesi Barat, Jalan H.A. Abd. Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019; Pemohon Kasasi;

I a w a n :

PT KUSUMA DIPA NUGRAHA, berkedudukan di Kompleks Griya Sedati Indah A/13, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, diwakili oleh Dr. H. Muhammad Noer Soetjipto, S.P., M.M., selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Iswanyudi, selaku Komisaris PT Kusuma Dipa Nugraha, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., dan Imam Hidayat Kaisaruddin, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kaisar & Rekan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Poros Maros, Makassar, KM 23,
Perumahan Bumi Cipta Lestari Ruko, Nomor 2,
Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten
Maros, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal
26 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran prestasi kerja kepada Penggugat sejumlah Rp20.701.920.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp19.252.785.600,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang denda kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp297.383.815,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam, tanggal 21 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar prestasi atas pekerjaan pengadaan Pupuk NPK mendukung budidaya jagung di lahan khusus tahun 2016, kepada Penggugat sejumlah Rp20.701.920.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp1.035.096.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp373.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT MKS, tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2020, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tersebut;
2. Menyatakan demi hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 08/PDT/2020/PT Mks, tanggal 26 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam, tanggal 21 November 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri, lalu memutuskan:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat perdilan perkara ini;

Atau, jika Ketua/Majelis Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 April 2020 dan dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melaksanakan baik terhadap Perjanjian Nomor 520/1650/SPK/LX/2016 tentang Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK mendukung Budidaya Jagung di Lahan Khusus tanggal 15 September 2016 maupun Surat Addendum Perjanjian Nomor 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 tentang Pembayaran Pekerjaan dibayarkan pada tahun 2017, 31 Oktober 2016 meskipun Termohon Kasasi/Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 520/275 I/BA/XI/2016/Distanak tanggal 22 November 2016 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 520/3032/BA/XII/2016/Distanak, tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa alasan adanya *force majeure* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena bukan merupakan akibat dari suatu kejadian alam, hal mana masih dapat dimintakan pada anggaran tahun berikutnya;
- Bahwa hasil uji laboratorium yang telah dilaksanakan Termohon Kasasi/Penggugat sepanjang waktu pendistribusian barang dan telah dilampirkan pada saat penyerahan hasil pekerjaan yang menerangkan jika pupuk yang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalurkan telah memenuhi syarat sehingga putusan *judex facti* tepat bahwa pengujian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan mendasarkan kepada Reviu BPKP Provinsi Sulawesi Barat tidak relevan, karena pemeriksaan oleh Tergugat baru dilaksanakan pada bulan Mei 2017 atau 5 (lima) bulan setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan telah diserahkan terimakan kepada kelompok tani serta harga yang dinilai tersebut merupakan harga yang tidak wajar;

- Bahwa karena terbukti Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Bahwa selain itu keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)